



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:31/Pdt.G/2013/PN.PMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. IR SAHAT PAKPAHAN, Pekerjaan karyawan swasta, Beralamat Jalan Sei Serapuh Nomor.51/6, Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai... Penggugat I;
2. DIANA Br PAKPAHAN, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Parapat Km 6,5 Nomor 6 Rt 001/Rw 002, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai
.....Penggugat II;
3. ROBERT PAKPAHAN, Pekerjaan Supir, Beralamat Jalan M.Nawi Harahap Blok I Nomor 6 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. GANDA ALFONSO MARISON PAKPAHAN, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat Cililitan Besar Jalan Gereja HKI Rt/Rw 03/008 Jakarta Timur anak dari almarhum Edison Pakpahan, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat IV;
5. MARIDA Br SARAGIH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 Rt 002/Rw 029 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilindong, Depok Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat V;
6. ANITA Br PAKPAHAN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Perum Taman Manggis Permai Blok K.7-8 Rt 002/Rw 029 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Depok Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai
..... Penggugat VI;
7. EDWARD PAKPAHAN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Komplek Bandala Asri, Blok C.6 Nomor 2 Bandar Labuhan Tanjung Morawa, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat VII;
8. DJANUAR PAKPAHAN,SH, Beralamat Perum Griya Palem Indah A.22 Nogosari, Rt 006/Rw. 027, Sidokarto Godean, Sleman DIY. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya dikuasakan kepada
DJANUAR PAKPAHAN, SH berdasarkan Surat
Kuasa Insidentil tertanggal 15 April 2013 yang
telah menghadap dihadapan Ketua Pengadilan
Negeri Pematang Siantar dan Panitera Muda
Hukum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal
17 Mei 2013 Nomor 90/L/SK/2013/PN.PMS,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-
PENGGUGAT;

LAWAN

1. PASTI Br MANURUNG, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat Jalan Toba II Nomor :
106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan
Siantar Selatan, Pematang Siantar, selanjutnya
disebut sebagaiTergugat I;
2. SONDANG Br TAMPUBOLON, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jalan Toba II
Nomor 106, Kelurahan Martimbang Kecamatan
Siantar Selatan, Pematang Siantar, selanjutnya
disebut sebagaiTergugat II;
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili
oleh Kuasanya berdasarkan Kuasa Insidentil
yaitu St.P.A.TAMPUBOLON melalui Surat
Kuasa Insidentil tertanggal 29 Agustus 2013
yang telah menghadap dihadapan Ketua
Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan
Panitera Muda Hukum dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor :
161/VIII/L.SK/2013/PN.PMS;
3. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Pematang Siantar, berkedudukan
dan berkantor di Jalan Dahlia Nomor. 8
Pematang Siantar, disebut
sebagai
.....Tergugat III;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah
bernama RAYA TAMBA, SH berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 1/SK-1272/VI/2013
tertanggal 5 Juni 2013 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Nomor:147/L/SK/ 2013/PN PMS
tanggal 15 Agustus 2013;

4.LURAH KELURAHAN MARTIMBANG Berkedudukan dan berkantor di Jalan Marimbun
II Nomor. 154 Pematang Siantar, selanjutnya
disebut sebagaiTurut Tergugat I;

5.CAMAT KECAMATAN SIANTAR SELATAN Berkedudukan dan berkantor di Jalan
Pahae Nomor 36 Pematang Siantar,
selanjutnya disebut sebagai .Turut Tergugat II;

6.ROBERT PASARIBU (SUAMI TERGUGAT II) Pekerjaan Lurah, beralamat Jalan Toba,
Kecamatan Siantar Selatan,Pematang Siantar,
Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya St.P.A.
TAMPUBOLON Berdasarkan Surat Kuasa
Insidentil tertanggal 29 Agustus 2013 yang
telah menghadap dihadapan Ketua
Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan
Panitera Muda Hukum dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar, tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor:
161/VIII/L.SK/2013/PN.PMS, selanjutnya dise-
but sebagaiTurut Tergugat III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar di bawah Register Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN-PMS, tertanggal 17 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) alamat : jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar, semasa hidup dan perkawinan mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak/ahli waris, yaitu Sitimour br Tampubolon disingkat SM Tampubolon, lahir tahun 1923, alamat Jalan Toba II Nomor.106 Pematang Siantar, sebagaimana pula telah diterangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Dalam surat keterangan anggota jemaat Gereja HKBP Pematang Siantar Nomor : 06/SKAJ/RI/DV/II/2008 yang diperbuat oleh Pdt DH Sitorus bertanggal 26 Januari 2008, (Surat Keterangan Gereja HKBP Bukti P-1).

1.2 Dalam Surat Keterangan ahli waris Nomor : 470/114/125/SS/PS yang diperbuat oleh Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar bertanggal 18 Maret 2013 (Surat Keterangan bukti P-2).

2. Bahwa almarhumah Sitimour Br Tampubolon disingkat SM Tampubolon dan almarhum JM Pakpahan (Ibu dan Bapak Para Penggugat) alamat terakhir : jalan M Nawi Harahap Blok I Nomor : 6 Medan, semasa hidup dan dalam perkawinan mereka telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak/ahli waris yaitu :

- 1.. Ir. Sahat Pakpahan.
- 2.. Diana br Pakpahan.
3. Robert Pakpahan.
4. Alfonso Pakpahan anak dari Edison Pakpahan (almarhum).
5. Marida br Saragih istri dari Edison Pakpahan (almarhum)
6. Anita br Pakpahan.
7. Edward Pakpahan.
8. Djanuar Pakpahan,SH.

Sebagaimana telah pula diterangkan dalam photocopy Surat Keterangan ahli waris yang telah dilegalisir, Surat keterangan Lurah Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Nomor : 470/28/0077/009/KM/2003 tertanggal 03 September 2003 dan telah dilegalisir AG Nomor :470/430/0077/008/KM tanggal 8 Februari 2013 (Photo copy Surat Keterangan yang telah dilegalisir bukti P-3).

3. Bahwa dengan demikian para Penggugat adalah anak/ahli waris dari almarhumah Sitimour Br Tampubolon dan almarhum JM Pakpahan (selanjutnya disebut sebagai pewaris).

4. Bahwa Fatimah Br Siahaan/Isteri pertama dari Melanthon Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 1943 dan alamat terkahir tinggal di jalan Toba Nomor : 106 Pematang Siantar.

5. Bahwa pada bulan April tahun 1943 almarhum Melanthon Tampubolon Menikah kembali dengan Pasti Br Manurung yaitu isteri kedua dari Melanthon Tampubolon dan bertempat tinggal di jalan Toba Nomor : 106 Pematang Siantar.

6. Bahwa Melanthon Tampubolon dan Pasti Br Manurung semasa hidup dan perkawinan mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu Sondang Br Tampubolon lahir 1965, alamat Jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar.

7. Bahwa pada tahun 1973 almarhum Melanthon Tampubolon meninggal dunia, dan alamat terakhir tinggal di jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar.

8. Bahwa semasa hidup Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 387 m² (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri satu pintu bangunan rumah, yang terbuat dari dinding papan, lantai papan, dan atap seng (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbara) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "objek perkara").

9. Bahwa asal usul dan riwayat tanah yang menjadi "objek perkara" adalah berasal dari milik almarhum Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923.

10. Bahwa batas – batas sebidang tanah pertapakan berikut bangunannya tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan P.Simorangkir.
- Sebelah barat berbatasan dengan M.Siahaan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan M.Tampubolon.
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar.

11. Bahwa "objek perkara" di atas adalah merupakan harta bawaan/harta gono–gini Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang mereka peroleh/miliki sejak tahun 1923.

12. Bahwa seperti para Penggugat dalilkan dalam gugatan angka 5, bahwa pada bulan April tahun 1943 almarhum Melanthon Tampubolon menikah kembali dengan Pasti Br Manurung yaitu isteri kedua Melanthon Tampubolon dan bertempat tinggal di jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar.

13. Bahwa sekitar tanggal 20 Maret tahun 1987, Para Penggugat pada waktu acara keluarga (selesai acara membahen indahan sipaet – paet atas meninggalnya almarhum ayah para Penggugat/JM Pakpahan) di jalan M.Nawi Harahap Blok I Nomor : 6 Medan, surat grand raja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon diserahkan oleh Penggugat I (Ir.Sahat pakpahan) kepada Tergugat I (Pasti Br Manurung) dan pada saat itu juga Tergugat I (Pasti Br Manurung) menyerahkan Grand Raja tersebut kepada Tergugat II (Sondang Br Tampubolon) untuk disimpan karena selama ini surat tersebut dipegang oleh ayah Para Penggugat (JM Pakpahan).

14. Bahwa penyerahan surat tersebut kepada Tergugat I (Pasti Br Manurung) karena Tergugat I menurut para Penggugat mempunyai posisi sebagai orang tua yang mempunyai kedudukan yang setingkat (setarap) dengan orang tua para Penggugat sebagai ahli waris dari kakek kami almarhum Melanthon Tampubolon.

15. Bahwa setelah Grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon ada dalam penguasaan Tergugat I (Pasti Br Manurung) dan Tergugat II (Sondang Br Tampubolon) tanah yang menjadi objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan para Penggugat dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum pertanahan telah terdaftar menjadi milik Tergugat I (Pasti Br Manurung) seorang yang tersebut dalam Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 (Photocopy SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 bukti P-4).

16. Bahwa sebagaimana para Penggugat uraikan dalam dalil – dalil gugatan tersebut di atas, objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara adalah berasal dari harta warisan dari pemiliknya almarhum Melanthon Tampubolon belum pernah dibagi para ahli warisnya dalam hal ini para penggugat melalui orang tua Penggugat Sitimour atau SM Tampubolon anak dari Melanthon Tampubolon dan istri pertamanya Fatimah Br Siahaan bersama – sama dengan Tergugat I (Pasti Br Manurung) isteri kedua dari Melanthon Tampubolon bersama – sama anaknya dalam hal ini Tergugat II (Sondang Br Tampubolon).

17. Bahwa oleh karena objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara merupakan harta warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan setelah meninggalnya Melanthon Tampubolon belum pernah dibagi para ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat melalui orang tua Penggugat Sitimour Br Tampubolon atau Sm Tampubolon anak dari Melanthon Tampubolon dan Isteri Pertamanya Fatimah Br Siahaan Bersama–sama dengan Tergugat I (Pasti br Manurung) yaitu isteri kedua dari Melanthon Tampubolon bersama–sama dengan anaknya dalam hal ini Tergugat II (Sondang br Tampubolon) maka proses penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor. 02.03.04.04.1.00285 atas nama tergugat I (Pasti br Manurung) oleh kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar (Tergugat III) bertentangan dengan hukum pertanahan yang berlaku, karena tergugat I (Pasti br Manurung) bukanlah satu–satunya ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon melainkan juga para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum Melanthon Tampubolon.

18. Bahwa para Penggugat berprasangka buruk timbulnya Sertifikat atas objek perkara seluas 387m^2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara adalah berasal dari harta warisan dari pemiliknya almarhum Melanthon Tampuolon telah diproses menjadi atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) sebagaimana dalam Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285. adalah karena Tergugat I (Pasti Br Manurung) telah membuat Surat Pernyataan atau pengakuan yang tidak benar dengan menyatakan dirinya satu – satunya ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon, surat pernyataan atau pengakuan yang tidak benar tersebut dengan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kelurahan Martimbang (Turut Tergugat I) dan Camat Kecamatan Siantar Selatan (Turut Tergugat II).

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap proses penerbitan Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia (vide Undang – undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 jo PP 10 tahun 1961 jo PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) maka Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

20. Bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris.

21. Bahwa objek perkara tersebut di atas, belum pernah dialihkan kepada siapapun juga, baik karena turun waris, bagi waris, sesuai prosedur hukum yang berlaku, maupun karena jual beli, hibah dan bahkan tidak pernah disita Pengadilan karena adanya silang sengketa.

22. Bahwa hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III tinggal/menempati di objek perkara.

23. Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tahun 2007 membongkar satu pintu bangunan rumah yang terbuat dari dinding, lantai papan, atap seng (rumah marbara) yang merupakan objek perkara dan membangun kembali menjadi permanen.

24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat membongkar rumah yang menjadi objek perkara, maka perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa tahun 2008, kami para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat tanda bukti hak milik Nomor : 02.0304.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Pematang Siantar, yang menurut pengakuan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III bahwa persil yang dimaksud pada SHM Nomor : 02.03.04.04.1.000 .285 adalah jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar/objek perkara.

26. Bahwa surat hak milik (SHM) Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I adalah sebagai pengganti/perubahan hak dari Grand Raja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon menjadi hak milik atas nama Pasti Br Manurung adalah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat.

27. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan peralihan hak atas objek perkara tersebut di atas tanpa seizin dan sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa surat hak milik (SHM) Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Pasti Br Manurung/Tergugat I yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, dan atau dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

29. Bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 telah berulang kali para Penggugat lakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II, agar SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 dibatalkan, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan para Penggugat.

30. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan pemblokiran SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pematang Siantar (nomor berkas permohonan 2252/2013 bukti P-5).

31. Bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285, maka adalah patut Tergugat III, selaku pihak yang berwenang dalam penerbitan SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 tunduk terhadap putusan dalam perkara ini agar supaya Tergugat III mengeluarkan surat pembatalan atas sertifikat tersebut.

32. Bahwa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285, maka adalah patut/Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku pihak yang telah mengeluarkan surat keterangan ahli waris, yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam penerbitan SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 turut terhadap Putusan dalam perkara ini dengan menyatakan surat keterangan ahli waris atas nama Tergugat I (PASTI Br MANURUNG) tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

33. Bahwa para Penggugat mempunyai dugaan yang kuat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menjual, menjaminkan, dan atau melakukan perbuatan hukum lain atas objek perkara baik untuk kepentingannya sendiri maupun pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Revindicatoir beslag) atas objek perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon aan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Pasti Br Manurung Dan Sondang Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon.

3. Menyatakan dalam hukum para Penggugat yaitu masing-masing:

1. IR SAHAT PAKPAHAN.
2. DIANA Br PAKPAHAN.
3. ROBERT PAKPAHAN.
4. ALFONSO PAKPAHAN (anak dari almarhum EDISON PAKPAHAN).
5. MARIDA Br SARAGIH(isteri dari almarhum EDISON PAKPAHAN).
6. ANITA Br PAKPAHAN.
7. EDWARD PAKPAHAN.
8. DJANUAR PAKPAHAN, SH.

Adalah ahli waris dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dan almarhum JM. Pakpahan.

4. Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas-batas : sebelah timur berbatasan dengan P.Simorangkir, sebelah barat berbatasan dengan M.Siahaan, sebelah selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah utara berbatasan dengan jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris.

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membongkar rumah yang menjadi objek perkara dan membangun kembali secara permanen tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia (vide Undang – undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 jo PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah) maka Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (PASTI Br MANURUNG) adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menyatakan surat – surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah diperbuat atau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama – sama dengan pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

8. Menyatakan sita hak milik (Revindicatoir Beslag) yang dilakukan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum Turut Tergugat III tunduk pada Putusan dalam perkara ini.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat-Penggugat diwakili oleh Kuasanya yakni berdasarkan Kuasa Insidentil yaitu Djanuar Pakpahan, SH telah datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat I yakni Pasti Br Manurung, Tergugat II yakni Sondang Br Tampubolon, dan Turut Tergugat III Robert Pasaribu (suami Tergugat II) diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Kuasa Insidentil yang bernama St.P.A Tampubolon telah datang menghadap di persidangan, Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Pematang Siantar diwakili oleh Kuasanya yang bernama Raya Tamba telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak ada datang atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang – Undang melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang bernama Beslan Manurung.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, khususnya PERMA No. 1 tahun 2008, kepada para pihak yang bersengketa dianjurkan untuk melakukan upaya damai dengan jalan mediasi, yang untuk itu para pihak telah bersepakat memohon kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Ulina Marbun, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim mediator, maka Ketua Majelis melalui Penetapannya No.31/PDT.G/2012/PN.PMS, tertanggal 10 Juni 2013, telah menetapkan ULINA MARBUN, SH.MH, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 17 Juli 2013, yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil atau gagal untuk menempuh perdamaian, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan cara litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis tetap menganjurkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan upaya damai dengan memakai ketentuan Pasal 145 Rbg yaitu dapat melakukan perdamaian sambil pemeriksaan perkara berjalan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan dari Penggugat-Penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat-Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya dan tidak ada mengajukan perbaikan atau perubahan gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III, mengajukan jawabannya tertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I.-----

Jawaban Tergugat I. PASTI BR MANURUNG, sebagai berikut:

1.-----

Tergugat I membantah seluruh dalil/alasan Penggugat-Penggugat, kecuali ada diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2.-----

Tergugat I. Pasti Br Manurung adalah isteri sah dari almarhum Melanthon Tampubolon sebagai isteri pengganti setelah meninggalnya almarhumah Fatimah Br Siahaan.

3.-----

Bahwa Tergugat I hingga saat ini hidup dengan kondisi tua renta yang senantiasa terus menerus dihidupi oleh gaji pensiun janda dari almarhum Melanthon Tampubolon oleh karenanya masih dinaungi hak menikmati dana santunan dan harta peninggalan almarhum suami tersebut.

4.-----

Bahwa para Penggugat-Penggugat adalah cucu-cucu Tergugat I, sengaja untuk mengganggu dan mengusik ketenangan hidup Tergugat I dalam hal menjalankan hak menikmati atas harta peninggalan suami almarhum Melanthon Tampubolon secara penuh dan utuh.

Perlu terang dan jelas disampaikan dalam jawaban ini bahwa pada masa hidup alm Melanthon Tampubolon adalah sangat baik kepada anak-anaknya yang berpikiran bijaksana dan adil memperdulikan kepentingan anak-anaknya agar kelak terjadi perselisihan diantara anak-anak dan isterinya.

Semasa hidup almarhum Melanthon Tampubolon telah menetapkan/menentukan bagian tanah untuk almarhumah Sitimour Tampubolon berukuran 8 m x 33 m yang terletak pada sebelah kiri (barat) dari rumah yang ditempati Tergugat I.

Selanjutnya setelah penetapan tersebut anak kami alm Sitimour Br Tampubolon mohon kepada bapaknya (orang tuanya) agar menjualkan tanah bagiannya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk keperluan biaya sekolah anak – anaknya lalu Bapaknya menyetujui permintaan anaknya tersebut, lalu tanah itu dijual kepada : Bungaran Pardede/Br Tampubolon, kemudian Bungaran Pardede menjualnya kepada marga Sormin/Br Hutajulu selanjutnya Sormin menjual tanah itu kepada marga Siahaan/Br Simanjuntak yang menjadi pemilik hingga saat ini.

Maka dari itu tanah dan rumah yang ditempati Tergugat I secara morale fatsoen (azas kepatutan hukum) adalah untuk Tergugat I serta anaknya yang menjadi Tergugat II sebagai ahli waris dari alm Melanthon Tampubolon dan berhubung Grand Radja sebagai surat asal tanah yang kami tempati sudah lama hilang tidak diketahui siapa yang mengambil dan menyimpannya sehingga untuk tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tanah dan untuk adanya jaminan kepastian hukum atas tanah Tergugat I tempati, lalu dimohonkanlah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pasti Br Manurung dan wajar menurut hukum diterbitkan Sertifikat SHM oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pasti Br Manurung (Tergugat I).

5. Bahwa dalam program Pemerintah melalui Program Nasional Agraria (Prona) untuk menertibkan administrasi pertanahan sehingga tanah–tanah perlu memiliki jaminan kepastian hukum terutama tanah–tanah yang masa lalu belum dalam pengakuan kemerdekaan RI dan masih terdaftar dalam Grand Radja maupun dalam Grand Sultan dalam pangkuan kerajaan dan kesultanan, tentu penerbitan Sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional dapat diberikan kepada yang lebih berhak atau kepada seseorang yang memperoleh tanah secara wajar maka orang tersebut dapat dianggap berhak atas tanah dimaksud (Jurisprudensi Kep MA Nomor : 58 K/Sip/1970 tanggal 26 –09 – 1970).
6. Bahwa para Penggugat – penggugat dalam dalil gugatannya Nomor : urut 9 secara terang dan jelas mengakui bahwa tanah yang dikenal dengan jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara bahwa asal tanah ialah terdaftar dalam Grand Raja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Negeri Pematang Siantar tanggl 27 Agustus 1923, telah kami jelaskan sebagaimana pada jawaban point 4 (empat) sudah lama hilang dan tidak diketahui siapa yang mengambil dan menyimpannya. Namun demikian para Penggugat – penggugat tidak menyatakan dalam gugatannya untuk menjadikannya sebagai bukti gugatan mereka, tetapi yang dijadikan bukti gugatan para Penggugat ialah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.03.04.04.1.00285 dan fotocopynya sebagai bukti, sebagaimana diuraikan dalam dalil para Penggugat – penggugat point 15 (lima belas).
7. Tergugat I menyatakan di dalam Jawaban ini bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.03.04.04.00285 yang dijadikan para Penggugat-Penggugat sebagai alat buktinya adalah batal demi hukum karena menurut hukum SHM Nomor : 02.03.04.04.00285 adalah atas nama Tergugat I sedangkan Grand Radja tersebut adalah atas nama Melanthon Tampubolon dan hal itu tidak dijadikan alat bukti yang sesungguhnya. Para Penggugat harus membuktikan ukuran dan luas tanah grand radja tersebut yang pasti berbeda ukurannya dengan ukuran Sertifikat Hak Milik dimaksud dan oleh karena itu adalah wewenang Majelis Hakim Pengadilan Kota Pematang Siantar dan oleh karena itu SHM Nomor : 285 adalah alat bukti dari Tergugat I.
8. Dalam petitum Penggugat – Penggugat pada sub Nomor : 8 yang berbunyi menyatakan sita hak milik (Revindicatoir Beslag) yang dilakukan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga, dengan ini Tergugat I memohon dengan menyatakan sita tidak dapat dijalankan karena Revindicatoir Beslag adalah penyitaan atas perminataan pemilik atas barang miliknya yang dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tanpa hak maka peletakan sita tersebut bertentangan dengan hukum dan keadilan.

II. Jawaban Tergugat II SONDANG TAMPUBOLON, sebagai berikut :

1.-----

Tergugat II juga membantah seluruh alasan gugatan Penggugat, kecuali ada diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2.-----

Bahwa pokok gugatan para penggugat ialah pembatalan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I. Pasti Br Manurung yaitu hak milik Nomor : 258 tanggal 11 Maret 1997 yang sesungguhnya menurut hukum adalah menjadi bagian warisan kepada Tergugat II karena ibu kandung para Penggugat yaitu almarhumah Sitimour Tampubolon sudah menerima bagian warisan dari orang tua kami almarhum Melanthon Tampubolon pada masa hidupnya.

3.-----

Bahwa Tergugat II adalah anak kandung yang mengasuh dan memelihara kehidupan dari orangtua yaitu Tergugat I yang sudah tua renta yang juga adalah nenek dari para Penggugat – Penggugat, maka benar – benarliah gugatan para Penggugat sangat gelap mata atau kabur tidak mengindahkan azas kekeluargaan.

4.-----

Bahwa Tergugat II selaku anak kandung dari almarhum Melanthon Tampubolon dan juga selaku adik almarhumah Sitimour Br Tampubolon, maka menurut pendapat Tergugat II bahwa para Penggugat–Penggugat telah berpikiran tamak atas harta peninggalan orang tua kami yang telah dibagi – bagi pada masa hidupnya.

III. Jawaban Turut Tergugat III. ROBERT PASARIBU, sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Turut Tergugat III senantiasa membantah atas alasan dan dalil gugatan Penggugat–Penggugat secara keseluruhan kecuali ada diakui secara tegas dalam jawaban ini.

2.-----

Bahwa Turut Tergugat III tidak ada relevansinya dalam kapasitas/status turut Tergugat III dengan memperhatikan pokok gugatan perkara ini yaitu tentang mempermasalahkan harta peninggalan almarhun mertua saya Melanthon Tampubolon dan Turut Tergugat III tidak tersentuh dalam ranah hukum warisan dimaksud.

3.-----

Bahwa Turut Tergugat III adalah suami sah dari Sondang Tampubolon (tergugat II) adalah wajar menurut hukum dan keadilan untuk melaksanakan pemeliharaan dan melanjutkan kepentingan hidup mertua perempuan yaitu Tergugat I yang sudah tua renta sehingga tidaklah mungkin membiarkan orang tua yang sudah tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renta hidup sendirian tanpa bantuan dari anaknya yaitu Tergugat II dan suaminya Turut Tergugat III.

4.-----

Bahwa Turut Tergugat III sepenuhnya berada di luar jangkauan hukum dalam perkara tersebut dan oleh karena itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim persidangan perkara ini dapat menyatakan bahwa Turut Tergugat III dibatalkan demi hukum dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat.

IV. PERMOHONAN:

DALAM PETITUM JAWABAN-JAWABAN.

1.-----

Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat-Penggugat.

2.-----

Menyatakan sita yang dimintakan batal demi hukum.

3.-----

Menyatakan Turut Tergugat III tidak relevan dalam gugatan perkara ini dan batal demi hukum.

4.-----

Menyatakan hak milik Nomor : 285 tanggal 11 Maret 1997 adalah syah demi hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat-Penggugat melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2013 dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut III melalui Kuasa Insidentilnya telah mengajukan Duplik tertanggal 19 September 2013, sedangkan Tergugat III melalui Kuasanya yang sah telah mengajukan duplik tertanggal 25 September 2013 yang mana untuk mempersingkat uraiannya dapat diperhatikan pada Berita Acara Sidang dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat III, maka Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara tersebut tertanggal 2 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.PMS.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat-Penggugat tertanggal 9 Oktober 2013 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Gereja HKBP Pematang Siantar Nomor : 0.6/SKAJ/ R1/DV/2008, yang menyatakan Sitimour Tampubolon anak dari Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan ahli waris Nomor : 470/114/125/SS/PS yang dikelurakan Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar yang menyatakan Sitimour Tampubolon ahli waris dari Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/28/077/009/KM/2003 dan telah dilegalisir 8-2-2013 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Binjai Medan dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-3 (Aslinya dipakai untuk keperluan balik nama Sertifikat).
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 170/4854/0077/009/KM/2013 dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Merimbun Pematang Siantar Nomor : 470/501/SM/PS/2013 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangann suami isteri alamrhum Justin Mulia Pakpahan dan alamrhumah Sitimour Br Tampubolon dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/110/SS/PS atas nama Fatimah Br Siahaan yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-6.
7. Fotocopy catatan memori almarhum Melanthon Tampubolon tahun 1943 yang menerangkan kematian Fatimah Br Siahaan isteri pertamanya dan perkawinan Melanthon Tampubolon yang kedua dengan Pasti Br Manurung dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-7.
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 473.3/109/SS/PS atas nama Melanthon Tampubolon yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-8.
9. Fotocopy Catatan Memori Almarhum Melanthon Tampubolon tahun 1923 yang menyatakan bahwa rumah Jalan Toba II Nomor:106 Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar adalah Grand Raja Nomor :625/268 atas nama Melanthon Tampubolon dan menyatakan bahwa Melanthon Tampubolon memberikan sebahagian tanahnya kepada Bungaran Pardede berennya tahun 1960 dan telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir pada Kantor Pos Besar Pematang Siantar dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-9.

10. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani saksi – saksi serta diketahui Lurah Martimbang Pematang Siantar yang menyatakan”bahwa tanah dan rumah Jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar adalah milik Melanthon Tampubolon dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-10.

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor :02.03.04.04.1.00285 atas nama Pasti Manurung yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pematang Siantar, telah diberi materai cukup, serta diberi tanda bukti P-11.

12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/379/125/SS/PS yang dikeluarkan Lurah Martimbang Pematang Siantar yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang tidak benar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-12.

13. Fotocopy Surat Permohonan Blokir Para Penggugat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Pematang Siantar atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 02.03.04.03.1.00285 tertanggal 21 Maret 2013 dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-13.

14. Fotocopy tanda terima bukti permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik Nomor : 2252/2013, telah diberi materai cukup, serta diberi tanda bukti P-14 (aslinya dipakai untuk tembusan blokir).

15. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 475/446/SM/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukamaju Pematang Siantar, bahwa MARIDA Br SARAGIH adalah isteri dari almarhum Alfa Edison Pakpahan dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti P-15.

16. Foto batu nisan Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan yang bertuliskan Dison Do Maradian, Oppu Sahat Doli dan Oppu Sahat Boru yang artinya tempat peristirahatan yang terakhir Oppu/Kakek dan nenek Para Penggugat sebanyak 2 (dua) lembar, serta diberi tanda bukti P-16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di depan persidangan Penggugat melalui kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi RUMINTANG Br SINAGA.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah menantu dari abangnya Melanthon Tampubolon.
- Bahwa Melanthon Tampubolon 3 (tiga) orang bersaudara, dan mertua saksi adalah anak yang paling tua;
- Bahwa nama isteri pertama dari Melanthon Tampubolon bernama Fatimah br Siahaan sedang Pasti br Manurung adalah merupakan isteri kedua;
- Bahwa setahu saksi Melanthon Tampubolon sudah meninggal dunia pada tahun 1973 berumur 80 tahun karena sakit tua, dan anak Melanthon Tampubolon dari isteri pertamanya bernama Sitimour br Tampubolon dan Rukiah br Tampubolon (telah meninggal dunia) dan tidak mempunyai anak, sedangkan anak dari isteri keduanya ada 1 (satu) orang yang bernama Sondang br Tampubolon.
- Bahwa Melanthon Tampubolon dan isterinya Fatimah boru Siahaan dahulu bertempat tinggal di Jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar, dan tidak pernah bertempat tinggal di tempat lain dan anaknya Sitimour br Tampubolon lahir di tempat itu juga;
- Bahwa Sitimour br Tampubolon meninggal dunia pada tahun 1976, sedangkan ibunya Fatimah br Siahaan saksi sudah lupa kapan meninggal dunia namun duluan Fatimah Maninggal dunia baru anaknya Sitimour;
- Bahwa Sitimour br Tampubolon kawin dengan marga Pakpahan dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang sedangkan Rukiah br Tampubolon sempat menikah dan tidak mempunyai anak dan telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, tanah yang berperkara di jalan Toba II Nomor : 106 Pematang Siantar diperoleh semenjak Melanthon Tampubolon berumah tangga dengan Fatimah br Siahaan;
- Bahwa semasa hidup Melanthon Tampubolon dan Fatimah br Siahaan tidak pernah menjual tanah terperkara kepada orang lain dan tidak pernah memberikan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah hak mereka;
- Bahwa setelah Melanthon Tampubolon meninggal dunia saksi pernah melihat surat wasiat, dan surat tentang keluarga, serta surat kelahiran anaknya saksi lihat dari kemanakan saksi yang menunjukkan surat-surat peninggalan Melanthon Tampubolon.
- Bahwa mengenai surat berupa sertifikat saksi tidak tahu.
- Bahwa Melanthon Tampubolon duluan meninggal dunia baru kemudian putrinya Sitimour br Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Pematang Siantar namun sering berhubungan kekeluargaan dan saksi dahulu sering datang ke rumah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara karena bertangga dan sesudah Melanthon Tampubolon meninggal dunia rumah tersebut direhap dan tidak berkolong lagi namun kapan di rehap saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa oleh karena masih keluarga saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut setelah dirubah oleh Sondang Br Tampubolon dan ibunya Pasti Br Manurung.
- Bahwa saksi kenal dengan Sitimour Br Tampubolon dan sering berjumpa dengannya setiap minggu karena gereja Sitimour Br Tampubolon dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, anak Sitimour Br Tampubolon ada 7 (tujuh) orang yaitu 5 (lima) orang laki- laki dan 2 (dua) orang perempuan.
- Bahwa menurut saksi, mengenai Surat Pernyataan penyerahan Hak tanggal 24 Juni 1966 dari Alm Melanthon Djalintong Dilaut Tampubolon kepada isterinya bernama Pasti br Manurung (T-1) adalah tidak benar karena kami semua keluarga Tampobolon sangat kompak dan kami menganggap bahwa anak-anaknya merupakan anak kami sehingga hal-hal sekecil-kecilnyapun kami tahu dan dari tulisannyapun seperti tidak tulisan Melanthon Tampubolon yang sebenarnya.
- Bahwa dahulu pekerjaan Melanthon Tampubolon di Kantor yaitu Menteri Candu dibuat Pemerintah untuk ke kebon-kebon penajahan dan sampai hari ini masih ada gaji PNS.
- Bahwa saksi sebagai menantu abang Melanthon Tampubolon dalam adat batak tidak pernah mendengar bahwa dia telah menghibahkan tanah terperkara kepada seseorang tanpa sepengetahuan dari Tampubolon;
- Bahwa setahu saksi bahwa Sondang br Tampubolon lama sekali baru ada dan ketika itu Melonthon sudah tua dan tidak mungkin lagi mempunyai anak yang mana ibarat ada ladang, orang melemparkan mangga dan mangga tersebut tumbuh di ladang itu dan hal itu tidak pernah di persoalkan marga Tampubolon bahwa Sondang itu anak siapa dan Melanthon Tampubolon cerita juga kepada kami semua keluarga bahwa Sondang Tampubolon itu bukan anak hasil perkawinannya dengan Pasti boru Manurung akan tetapi hal itu dari keluarga Tampubolon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut.
- Bahwa setahu saksi perkawinan Melanthon Tampubolon dengan Pasti boru Manurung sudah 30 (tiga puluh) tahun dan Sondang lahir pada tahun 1965, dan ketika itu kondisi Melanthon Tampubolon sudah sangat lemah dan tetangga-tetangga semua tahu bagaimana kondisinya ketika itu;
- Bahwa Sitimour boru Tampubolon sering datang ke rumah saksi di jalan Toba II (tanah terperkara) dan Rukiah br Tampubolon meninggal dunia di rumah saksi.
- Bahwa tanah terperkara ada sejak perkawinan Melanthon Tampubolon dengan Fatimah br Siahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat III akan menanggapinya dalam Konklusi masing – masing.

2. SAKSI JARIAMAN PARDEDE:

- Bahwa saksi kenal dengan Melanthon Tampubolon dan para Tergugat tidak kenal dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Melanthon Tampubolon karena rumah kami berdekatan dan bertetangga;
- Bahwa menurut saksi, dan dalam adat tidak wajar dan tidak akan terjadi bahwa harta dari hasil perkawinan Melanthon Tampubolon dengan isteri 1 (pertama) Fatimah br Siahaan diserahkan kepada isteri kedua sementara ahli warisnya dari isteri pertama ada.
- Bahwa setahu saksi, Melanthon Tampubolon meninggal pada tahun 1973.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Pasti br Manurung maupun oleh BPN dalam membuat sertifikat tanah terperkara tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah terperkara tersebut telah di sertifikatkan oleh Pasti br Manurung.
- Bahwa ketika saksi berumur 14 (empat belas) tahun, Melanthon Tampubolon pernah datang kepada saksi dan berbincang-bincang, dan saksipun sering bermain-main ke rumahnya dan bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat maupun Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat III akan menanggapinya dalam Konklusi masing – masing.

3. Saksi LISDA SIMANJUNTAK:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Melanthon Tampubolon dan para Tergugat tidak kenal dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Melanthon Tampubolon akan tetapi saksi kenal dengan Pasti br Manurung.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pasti br manurung adalah Melanthon Tampubolon, oleh karena ibu Melanthon Tampubolon adalah br Simanjuntak dan saksi dilahirkan oleh ibu br Simanjuntak dan ibu saksi pernah bercerita ada surat piso–piso, di dalam surat piso–piso itu ada namanya melanthon tampubolon.
- Bahwa setahu saksi, tanah di Jalan Toba II Nomor : 106 adalah milik Melanthon Tampubolon dengan isterinya Fatimah br Siahaan dan sekarang tanah tersebut saksi yang tempati itu adalah piso–piso yang diberikan Melanthon Tampubolon kepada Berenya Bungaran Pardede dan Bungaran Pardede menjual tanah itu kepada Marga Sormin dan Sormin menjualnya kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah terperkara dan saksi membelinya dari Sormin pada tahun 1987 seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bungaran Pardede adalah keponankan Melanthon Tampubolon yaitu anak saudara perempuannya;
- Bahwa dahulu diatas tanah sudah ada rumahnya dan saksi telah sudah 2 (dua) kali merehabnya dimana yang pertama rumahnya terbuat dari papan dan kecil kemudian saksi rehab dan dahulu suratnya itu adalah Grand Raja, dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah disertifikatkan.
- Bahwa Pasti br Manurung pernah bercerita kepada saksi, dimana tanah itu adalah milik dari isteri pertama Fatimah br Siahaan dan saya (Pasti Br Manurung) menyerahkan kepada Pak Johan (Sahat Pakpahan) anak yang paling tua dari Sitimour br Tampubolon dan dahulu saksi dengan Pasti boru Manurung kompak dan suka cerita–cerita kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1987 ketika Melanthon Tampubolon sudah meninggal dunia yang ada hanya Pasti Br Manurung, dan dahulu rumahnya terbuat dari papan.
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekira 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu dan baru tahun ini saksi rehab.
- Bahwa saksi tahu yang membangun rumah tersebut adalah Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon anaknya.
- Bahwa setelah saksi beli tanah dari Marga Sormin, kemudian disertifikatkan pada tahun 1992 berdasarkan surat Grand Raja, ada juga surat dari Melanthon Tampubolon ke Bungaran Pardede yaitu berupa piso – piso.
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Marga Sormin dan Melanthon Tampubolon, memberikan tanah tersebut kepada berenya yaitu Bungaran Pardede dan Bungaran Pardede menjualnya kepada marga Sormin dan Sormin menjual kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada didatangi pihak BPN pada waktu Pasti Br Manurung ini membuat sertifikat tanah terperkara tersebut dalam hal menyakkan batas – batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada dipanggil Pasti Br Manurung pada waktu membuat sertifikat tanah terperkara tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat piso–piso dari Melanthon Tampubolon yang diberikannya kepada berenya Bungaran Pardede.
- Bahwa saksi kenal bentuk tulisan Melanthon Tampubolon, karena saksi pernah mengatakan bahwa tulisannya cantik kali.
- Bahwa menurut saksi, bukti T-1 tersebut berupa tulisan dan tanda tangan Melanthon Tampubolon tidak sesuai/tidak cocok dengan tulisan dan tanda tangan yang saksi lihat di surat piso–piso yang diberikan Melanthon Tampubolon dengan berenya Bungaran Pardede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menunjukkan sertifikat hak milik terhadap tanah yang dijual dan pada waktu membeli tanah tersebut diberikan tanda piso-piso dan saksi ada menunjukkan kepada Majelis Hakim bukti – buktinya mengenai tulisan dan tanda tangannya Melanthon Tampubolon.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Melanthon Tampubolon yang tertera pada surat-surat piso-piso yang diberikan Melanthon Tampubolon kepada berenya Bungaran Pardede.
- Bahwa saksi selaku tetangga, tidak pernah mendengar tanah terperkara itu diberikan kepada Pasti Br Manurung;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa dibenarkan seorang suami memberikan tanah dan rumah kepada isteri kedua yang mana tanah dan rumah tersebut adalah hasil dari isteri 1 (pertama) dengan suaminya tanpa diketahui dari anak-anak isteri 1 (pertama).
- Bahwa saksi ada melihat surat grand raja ketika saksi membeli tanah tersebut dari Sormin dan luas tanah terperkara tidak sama dengan luas tanah yang saksi beli.
- Bahwa saksi pernah membaca mengenai piso-piso dimana Melanthon Tampubolon memberikan sebahagian tanahnya kepada Bungaran Pardede sebagai bere (ponakan);
- Bahwa saksi mengatakan mengenai tulisan dan tandatangan yang diperlihatkan Hakim kepada saksi, saksi mengatakan lain tulisan dan tanda tangannya;
- Bahwa tulisan dan tanda tangan Melanthon Tampubolon didalam surat piso-piso berbeda tulisannya dan tanda tangannya yang tertera di bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim yaitu bukti surat (T-1);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa Tergugat III akan menanggapinya masing – masing dalam Konklusi.

4. Saksi ERLINA Br TOMPUL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Melanthon Tampubolon dan para Tergugat tidak kenal dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan saksi sekarang ini telah berumur 81 (delapan puluh satu) tahun dan mengenal Melanthon Tampubolon sejak menikah dengan suami saksi.
- Bahwa rumah saksi di jalan Toba II Nomor 104 Pematang Siantar sedangkan rumah Melanthon Tampubolon Nomor 106 dan kami berendeng;
- Bahwa Melanthon Tampubolon menikah dengan Fatimah br Siahaan yang tinggal di jalan Toba II Nomor 106, dan yang duluan tinggal di Jl.Toba II adalah Fatimah Br Siahaan kemudian saksi.
- Bahwa adapun nama anak Melanthon Tampubolon dengan isterinya 1 (pertama) Fatimah Br Siahaan yaitu Sitimour Br Tampubolon kawian dengan Marga Pakpahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rukiyah sudah meninggal dunia dan sempat kawin dan tidak mempunyai anak.

- Bahwa pada waktu Melanthon Tampubolon meninggal dunia saksi datang melihatnya akan tetapi ketika Fatimah Br Siahaan meninggal dunia saksi tidak melihatnya dan tanggal berapa Melanthon Tampubolon meninggal dunia saksi sudah lupa.
- Bahwa Melanthon Tampubolon kawin lagi dengan Pasti Br Manurung dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sondang Tampubolon dan dia lahir, rumah tersebut sudah ada.
- Bahwa Melanthon Tampubolon semasa hidupnya setelah menikah dengan Pasti Br Manurung, pernah cerita tanah tersebut dikasih sama anaknya perempuan yang bernama Sitimour Br Tampubolon, dan kepada yang lain tidak pernah diberi.
- Bahwa Sitimour Br Tampubolon tinggal di Medan.
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 1958, saksi tinggal di jalan Toba II Nomor 104 Pematang Siantar dan Melanthon Tampubolon masih hidup dan isterinya Pasti Br Manurung masih tinggal di tanah perkara sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Fatimah Br Siahaan.
- Bahwa setahu saksi, Melanthon Tampubolon dengan isteri pertamanya yaitu Fatimah Br Siahaan anaknya Sitimour Br Tampubolon kawin dengan marga Pakpahan sedangkan Rukiyah meninggal dunia dan sempat kawin tetapi tidak mempunyai anak.
- Bahwa pada tahun 1958, Sitimour Br Tampubolon tinggal di Medan dan yang tinggal di tanah perkara itu adalah Melanthon Tampubolon dengan isteri ke 2 (dua) yaitu Pasti Br Manurung dan mereka itu belum ada anaknya karena anaknya lahir pada tahun 1965 namanya Sondang.
- Bahwa saksi kurang tahu apakah anak-anak Sitimour Br Tampubolon pernah datang ke rumah neneknya tersebut karena saksi tidak perhatikan oleh karena saksipun selalu sibuk, tetapi Sitimour Br Tampubolon sering datang kerumah ayahnya dan jika datang pasti singgah kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sitimour Br Tampubolon meninggal dunia namun ketika Melanthon Tampubolon meninggal dunia saksi ada melayat.
- Bahwa rumah saksi berbatas langsung dengan jalan Toba II, akan tetapi saksi tidak pernah dimintai tanda tangan pada waktu membuat batas tanah – tanah perkara dan tidak ada dipanggil pihak BPN pada waktu pembuatan sertifikat tanah perkara.
- Bahwa setahu saksi, Melanthon Tampubolon tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada isteri ke 2 (dua) nya dan anaknya baik dalam bentuk hibah, dan saksi tidak pernah tahu apakah tanah tersebut sudah disertifikatkan dan saksi tidak pernah tahu apakah ada pihak BPN mengukur tanah perkara tersebut dalam pembuatan Sertifikat tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa Tergugat III akan menanggapinya masing – masing dalam Konklusi.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat di persidangan tertanggal 23 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 24 Juni 1966 dari almarhum Melanthon Djalintong Dilaut Tampubolon kepada isteri bernama PASTI Br MANURUNG dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti T-I.
2. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar Np 02.03.04.04.1.00285 tanggal 11 Maret 1997 dengan nama pemegang hak PASTI MANURUNG (Buku Tanah Hak Milik Nomor : 285) dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti T-II.
3. Asli Tanda Pembayaran PBB berturut – turut 3 (tiga) tahun terakhir, serta diberi tanda T-III.
4. Asli Tanda Pembayaran Rekening Listrik Terakhir, serta diberi tanda T-IV.
5. Asli Tanda Pembayaran Air Terakhir, serta diberi tanda T-V.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat III mengajukan bukti – bukti di persidangan tertanggal 23 Oktober 2013 berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 285/Martimbang terdaftar atas nama PASTI Br MANURUNG dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti BT-III-1.
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak tanggal 24 Juni 1966 dan telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar serta diberi tanda bukti BT-III-2.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III tertanggal 18 Nopember 2013 telah mengajukan saksi – saksi setelah bersumpah atau berjanji sesuai agamanya masing – masing, yakni sebagai berikut :

1. Saksi SAUT BISTOK TAMPUBOLON:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat-Penggugat, sedang dengan Tergugat I, II, III saksi kenal dan Tergugat I adalah bibi saksi dan Tergugat II adalah anak bibi saksi.
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 4 April 1944 di Timbang Galung, dan orangtua saksi tinggal di Timbang Galung dan pindah tahun 1950 an lebih dan saksi nikah sudah di jalan Laguboti dan Sitimour Tampubolon datang dari Medan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sama orang tuanya, dan saksi pindah dari jalan Laguboti pada tahun 1955.

- Bahwa saksi menikah ketika berumur 26 (dua puluh enam) tahun dan tinggal di jalan Laguboti sejak tahun 1955 dan rumah saksi dekat dengan rumah bapak saksi.

- Bahwa Pasti Br Manurung masih hidup dan nama suaminya adalah Melanthon Jalinton Dilaut dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sondang Br Tampubolon namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, yang saksi dengar dari cerita bahwa Pasti Br Manurung adalah istri yang ke-2 (dua) sedang istri 1 (pertama) adalah Br Siahaan;

- Bahwa anak dari isteri pertama ada 2 (dua) orang yaitu Sitimour boru Tampubolon kawin dengan marga Pakpahan dan Rukiyah Br Tampubolon saksi dengar tidak kawin dan telah meninggal dunia dan tidak ada anak.

- Bahwa setahu saksi Sitimour Br Tampubolon dulu tinggal di tanah terperkara di Jalan Toba di rumah Melanthon Tampubolon dan Br Siahaan;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana meninggal Br Siahaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, bahwa tanah terperkara adalah tanah Melanthon Tampubolon dan isteri pertamanya Br Siahaan bukan dengan Pasti boru Manurung;

- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak, dimana Melanthon Tampubolon pernah mengadu ke bapak saksi yang mengatakan bahwa anaknya datang dari Medan yang menikah dengan marga Pakpahan dan minta bantuan untuk menyekolahkan anaknya, lalu Melanthon mengatakan apakah kau setuju biar kujual tanah sebelah itu dengan syarat anggaplah itu bagian kau, dan itulah yang dijual dengan si Bungaran Pardede dan anggaplah itu warisan dari nenekmu dan tanah yang disebelah kanan itu untuk mamakmu (Pasti Br Manurung) itulah cerita bapak saksi kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dijual tanah tersebut dan tidak tahu berapa harga tanah tersebut.

- Bahwa yang menjadi pemilik tanah terperkara sebenarnya adalah Melanthon Tampubolon dengan isterinya pertama yaitu Fatimah Br Siahaan.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di atas tanah terperkara tersebut pada tahun 1955 oleh karena saksi tahu objek perkara itu hanya belakangan ini saja.

- Bahwa setahu saksi, Pasti Br Manurung dan anaknya Sondang Tampubolon tinggal di atas tanah terperkara tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dibicarakan mengenai tanah terperkara tersebut dengan keluarga besar.

- Bahwa saksi tidak melihat tanah tersebut dijual hanya tahu dari keterangan bapak saksi ketika Melanthon Tampubolon bicara dengan bapak saksi, dan saksi mendengarnya.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah terperkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setelah Melanthon Tampubolon meninggal dunia sampai sekarang ini tidak pernah Sitimour Br Tampubolon datang ke rumah di atas perkara tersebut dan saksi sebagai Ketua Marga sering datang ke rumah tersebut apabila ada acara-acara dan memberikan pengarahan sekaligus mengayomi.
- Bahwa Pasti Br Manurung tidak ada masuk kumpulan marga Tampubolon sedang anaknya baru masuk kumpulan marga Tampubolon makanya saksi tahu mengenai perkaranya yang menggugat adalah cucunya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat – surat tanah termasuk sertifikat tanah.
- Bahwa saksi dipanggil di persidangan menjadi saksi oleh karena merupakan satu kumpulan marga Tampubolon dengan Sondang Tampubolon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam Konklusinya masing – masing.

2. Saksi UNTOL TAMPUBOLON:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat-Penggugat sedang Tergugat I, II dan Turut Tergugat III saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah anak bibi para Tergugat.
- Bahwa nama suami Pasti Br Manurung, adalah Melanthon Tampubolon dan saksi tidak tahu apakah Melanthon Tampubolon sudah pernah kawin sebelumnya;
- Bahwa nama anak dari Melanthon Tampubolon dan Pasti Br Manurung adalah TRESIA.

3. Saksi BASARIA Br HUTAGAOL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat-Penggugat dan sedang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III saksi kenal namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sejak tahun 1966 sudah tinggal di jalan Toba;
- Bahwa setelah saksi nama suami Pasti Br Manurung adalah Jalintong Tampubolon.
- Bahwa saksi belum lama mengenal Melanthon Tampubolon, saksi mengenalnya sejak kawin anak saksi yang pertama.
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Melanthon Tampubolon namun Melanthon Tampubolon sering main ke rumah dengan mertua saksi, dan saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah itu.
- Bahwa setelah saksi, Melanthon Tampubolon orangnya kecil dan pendek dan pekerjaannya adalah pegawai.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Sitimour Br Tampubolon dan Rukiyah Br Tampubolon.
- Bahwa setelah saksi, Jalintong Tampubolon sudah pernah kawin dengan Br Siahaan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di atas tanah perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama anak mereka tersebut dan 1 (satu) orang anak mereka itu meninggal dunia dan tidak ada mempunyai anak.
- Bahwa saksi bercerita karena diberitahu orang lain, yang katanya begini, katanya begitu lalu saksi terangkanlah disini begitu dan saksi disuruh sebagai saksi di Pengadilan Negeri dan diajari dululah bagaimana ceritanya.
- Bahwa saksi disuruh sebagai saksi diterangkan dahulu oleh orang itu ceritanya dahulu begini, itulah yang saksi terangkan makanya saksi sebutkan selalu katanya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pasti Br Manurung itu menikah dengan suaminya.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah perkara tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah perkara itu adalah rumah Melanthon Tampubolon dengan isterinya yang pertama yaitu Br Siahaan.
- Bahwa Melanthon Tampubolon kawin dengan Pasti Br Manurung rumah tersebut sudah ada.
- Bahwa saksi tahu Melanthon Tampubolon dan isteri pertamanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, dahulu rumah itu adalah rumah panggung dan yang merehabnya adalah si Sondang Br Tampubolon.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu sebelum perkara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah cucunya pernah datang ke situ.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anaknya dari isteri pertama Melanthon Tampubolon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Melanthon Tampubolon yang lain selain tanah perkara tersebut.
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah perkara tersebut adalah Melanthon Tampubolon dengan isterinya yang pertama yaitu Br Siahaan dan ketika kawin dengan Pasti Br Manurung rumah itu masih ada.
- Bahwa setahu saksi, dahulu rumah perkara tersebut adalah rumah panggung dan telah direhap oleh Sondang Br Tampubolon;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa saksi ke rumah Melanthon Tampubolon, tetapi saat itu ada urusan kumpulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berada di sebelah kiri tanah perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Insidentil Penggugat-Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat III akan menanggapi dalam Konklusinya masing – masing.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 25 Oktober 2013 yang ukurannya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 yang disaksikan oleh para Tergugat I Inperson dan Tergugat II Inperson dengan didampingi oleh Kuasa Insidentil yaitu St.PA.Tampubolon dan dihadiri oleh Lurah Martimbang Kisman Munte dan RT setempat yaitu Eddy Napitupulu dan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat diperoleh data – data luas tanahnya : $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 tertanggal 11 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pematang Siantar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan P.Simorangkir.
- Sebelah Selatan berbatas dengan M.Tampubolon.
- Sebelah Barat berbatas dengan M.Siahaan.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Toba II Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kotamadya Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Insidentil Penggugat–Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Kuasa Tergugat III telah menyerahkan Konklusinya masing–masing di persidangan tertanggal 2 Desember 2013. Menimbang, bahwa berhubung dari para pihak Penggugat–Penggugat maupun Tergugat–Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya para pihak memohon Putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III dalam jawabannya pada point 1 yang mengemukakan mengenai gugatan Penggugat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dalam Putusan Sela, sedangkan terhadap Eksepsi Tergugat III dalam point 2 yang telah menyangkut dalam pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sendiri, dengan demikian Eksepsi Tergugat III haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat–Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat–Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat–Penggugat adalah ahli waris dari Sitimour Br Tampubolon atau disingkat SM Tampubolon dan almarhum JM Pakpahan yang merupakan anak dari almarhum Melanthon Tampubolon dan Almarhumah Fatimah Br Siahaan yang semasa hidup Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (kakek dan nenek Penggugat–Penggugat) ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), di atasnya berdiri satu pintu bangunan rumah, yang terbuat dari dinding papan, lantai papan, dan atap seng (rumah Marbara) setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "objek perkara"). Bahwa asal usul dan riwayat tanah yang menjadi "objek perkara" adalah berasal dari milik almarhum Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal Jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923. Sehingga oleh karena itulah Penggugat-Penggugat pada pokoknya menuntut atas objek tanah sengketa dan lain – lain sebagaimana ditentukan dalam petitum-petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat-Penggugat tersebut Tergugat-Tergugat telah membantahnya, yang pada pokoknya berpendapat bahwa segala uraian gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat-Penggugat dengan menyatakan bahwa tentang objek tanah sengketa tersebut yakni semasa hidup almarhum Melanthon Tampubolon telah menetapkan/menentukan bagian tanah untuk almarhumah Sitimour Tampubolon berukuran 8 m x 33 m yang terletak pada sebelah kiri (barat) dari rumah yang ditempati Tergugat I. Selanjutnya setelah penetapan tersebut almarhumah Sitimour Br Tampubolon mohon kepada bapaknya (orang tuanya) agar menjualkan tanah bagiannya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk keperluan biaya sekolah anak – anaknya lalu Melanthon Tampubolon menyetujui permintaan anaknya tersebut, lalu tanah itu dijual kepada Bungaran Pardede/Br Tampubolon, kemudian Bungaran Pardede menjualnya kepada marga Sormin/Br Hutajulu selanjutnya Sormin menjual tanah itu kepada marga Siahaan/Br Simanjuntak yang menjadi pemilik hingga saat ini. Maka dari itu tanah dan rumah yang ditempati Tergugat I secara morale fatsoen (azas kepatutan hukum) adalah untuk Tergugat I serta anaknya yang menjadi Tergugat II sebagai ahli waris dari alm Melanthon Tampubolon dan berhubung Grand Radja sebagai surat asal tanah yang kami tempati sudah lama hilang tidak diketahui siapa yang mengambil dan menyimpannya sehingga untuk tertib administrasi tanah dan untuk adanya jaminan kepastian hukum atas tanah Tergugat I tempati, lalu dimohonkanlah penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Pasti Br Manurung dan wajar menurut hukum diterbitkan Sertifikat SHM oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama Pasti Br Manurung (Tergugat I). Sehingga oleh karenanya Tergugat –Tergugat memohon dalam petitum jawabannya agar gugatan Penggugat-Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat-Penggugat adalah dibantah oleh pihak Tergugat-Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg jo pasal 1365 KUH Perdata, maka Penggugat-Penggugat wajib dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil – dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat-Penggugat telah memajukan bukti-bukti surat bertanda: P-1 s/d P-16 dan saksi sebanyak 4(empat)orang sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-I s/d T-V dan saksi sebanyak 2(dua) orang, sedangkan Tergugat III ada mengajukan bukti-bukti surat bertanda BT-III-1 dan BT-III-2, dan tidak ada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang melalui jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar bernama Beslan Manurung akan tetapi Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga dianggap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya dalam perkara ini di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Posita dan petitum gugatan penggugat, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Sitimour Br Tampubolon atau disingkat dengan SM Tampubolon merupakan ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan almarhumah Fatimah Br Siahaan?
2. Apakah benar Penggugat-Penggugat tersebut merupakan ahli waris dari alm Sitimour Br Tampubolon dengan JM Pakpahan?
3. Apakah benar tanah atau objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang belum dibagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apa yang menjadi pokok persoalan pertama dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian Waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, dengan perkataan lain Siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si almarhum itu ?.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang- hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia, dimana hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan : bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris), dan setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUH Perdata), tuntutan ini disebut dengan istilah "Hereditatis Petitio" artinya tuntutan memperoleh hak waris.

Menimbang, bahwa walaupun ahli waris tersebut berhak atas harta warisan akan tetapi apabila ia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris, ia tidak patut menerima warisan dari pewaris. Hal tersebut telah ditentukan dalam pasal 833 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata. Dan menurut pasal ini yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan Putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menimbang, bahwa dalam penggolongan ahli waris, ada 2 macam yang diatur dalam Undang – Undang yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Sehingga ahli waris dalam keluarga sedarah dan istreri (suami) digolongkan menjadi empat bagian :

1. Anak, atau keturunannya dan isteri (suami) yang hidup.
2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.
3. Nenek dan kakek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUH Perdata).
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat enam (pasal 861 ayat 1 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada posita di point ke 1 yang menyatakan bahwa almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan (kakek dan nenek Penggugat-Penggugat) alamat jalan Toba II Nomor :106 Pematang Siantar, semasa hidup dan perkawinan mereka telah memperoleh 1 (satu) orang anak/ahli waris yaitu Sitimour Br Tampubolon disingkat SM Tampubolon, lahir pada tahun 1923.

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat di point ke 1 tersebut, berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Surat keterangan Gereja HKBP Pematang Siantar Nomor :06/SKAJ/R1/DV/II/2008 yang menyatakan Sitimour Br Tampubolon adalah anak dari Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 470/114/125/SS/PS yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar yang menyatakan Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 masing-masing merupakan surat mengenai almarhum Sitimour Br Tampubolon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang bersifat berupa keterangan terhadap sesuatu hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2, Penggugat-Penggugat juga menghadirkan saksi Rumintang Br Sinaga, Jariaman Pardede, Lisda Simanjuntak, dan Erlina Br Tompul yang menerangkan bahwa dari perkawinan almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Sitimour br Tampubolon yang sudah menikah dan telah meninggal dunia dan Rukiyah sempat menikah akan tetapi tidak mempunyai anak dan sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1, dan P-2 serta dengan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan Penggugat-Penggugat pada point 1 maka almarhum Sitimour Br TAMPUBOLON merupakan anak kandung dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan sehingga dengan demikian Sitimour Br Tampubolon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang termasuk ke dalam penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, sehingga dengan demikian persoalan pertama telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ke 2 yang mengemukakan mengenai : Apakah benar Penggugat-Penggugat tersebut merupakan ahli waris dari alm Sitimour Br Tampubolon dengan JM Pakpahan?.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ke dua ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa bertitik tolak dalam dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat pada point ke 2 yang menyatakan : Bahwa almarhumah Sitimour Br Tampubolon disingkat SM Tampubolon dan almarhum JM Pakpahan (Ibu dan Bapak Para Penggugat) alamat terakhir di Jalan M Nawi Harahap Blok I Nomor : 6 Medan, semasa hidup dan dalam perkawinan mereka telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak/ahli waris yaitu :

1. Ir.Sahat Pakpahan.
2. Diana br Pakpahan.
3. Robert Pakpahan.
4. Alfonso Pakpahan anak dari edison pakpahan (almarhum).
5. Marida br Saragih istri dari edison pakpahan (almarhum).
6. Anita br Pakpahan.
7. Edward Pakpahan.
8. Djanuar Pakpahan,SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Surat Keterangan Nomor: 470/38/0077/009/KM/2003 tertanggal 3 September 2003 yang menerangkan bahwa JM Pakpahan dan SM Tampubolon telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris sebanyak 7 (Tujuh) orang yang merupakan anak kandung dan cucu kandung, dan bukti surat berupa P-4 Nomor: 170/4854/0077/009/km/2013 tertanggal 30 September 2013 adalah menerangkan bahwa JM Pakpahan dan SM Tampubolon adalah memiliki ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang yakni Sahat pakpahan, Diana Br pakpahan, Robert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, Alfonso Pakpahan, Anita Br pakpahan, Edward pakpahan, dan Djanuar Pakpahan, serta bukti surat bertanda P-5 berupa surat keterangan Nomor : 470/501/SM/PS/2013 yang menerangkan bahwa Diana Pakpahan adalah anak kandung dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dengan JM Pakpahan, kemudian bukti surat bertanda P-15 Surat Keterangan ahli waris Nomor : 475/446/SM/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukamaju pematang Siantar bahwa Marida Br SARAGIH adalah isteri dari almarhum Alfa Edison Pakpahan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-15 merupakan bukti surat yang bersifat menerangkan suatu keadaan atau suatu peristiwa terhadap sesuatu hal yang dimaksud, sehingga terhadap keterangan tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat bahwa almarhum Sitimour Br Tampubolon yang menikah dengan JM Pakpahan mempunyai ahli waris yang merupakan Penggugat-Penggugat, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat-Penggugat dengan almarhum Sitimour Br Tampubolon dan JM Pakpahan, bahwa Penggugat-Penggugat merupakan ahli waris almarhum Sitimour br Tampubolon dengan almarhum JM Pakpahan sesuai ketentuan Undang-undang berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga Penggugat- Penggugat secara Undang- Undang berhak mewarisi harta atau kekayaan yang ditinggalkan almarhum Sitimour br Tampubolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat-Penggugat, maka Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sesuai Undang-undang dari alm Sitimour Br Tampubolon dengan alm JM Pakpahan, yang mana alm Sitimour Br Tampubolon adalah anak kandung dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang merupakan kakek dan nenek Penggugat-Penggugat, dan apabila merujuk pada pasal 833 KUH Perdata. Dan menurut pasal ini yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah :

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan Putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penggugat-Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Sitimour Tampubolon dengan JM pakpahan dan tidak ada satupun bukti dalam perkara ini yang menerangkan bahwa Penggugat-Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris atau yang dikecualikan sebagai pewaris sebagaimana dalam pasal 833 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membahas mengenai persoalan ketiga, terlebih dahulu dibuktikan status dan kedudukan Tergugat I, maupun Tergugat II, serta Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa Tergugat I Pasti Br Manurung adalah merupakan isteri kedua dari almarhum Melanthon Tampubolon dan dari perkawinan Melanthon Tampubolon dengan Pasti Br Manurung, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sondang Tampubolon yakni Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat I adalah merupakan ahli waris dari alm Melanthon Tampubolon berdasarkan hubungan semenda/perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sedangkan Tergugat II merupakan anak dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan PASTI Br MANURUNG yakni Tergugat I sehingga merupakan ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon berdasarkan hubungan darah.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ketiga : Apakah benar tanah atau objek perkara/sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang belum dibagi?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ketiga ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bertitik tolak terhadap dalil gugatan Penggugat pada point ke 8 dan point ke 9 : Bahwa semasa hidup Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), diatasnya berdiri satu pintu bangunan rumah, yang terbuat dari dinding papan, lantai papan, dan atap seng (rumah Marbara)setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut "objek perkara").

Bahwa asal usul dan riwayat tanah yang menjadi "objek perkara" adalah berasal dari milik almarhum Melanthon Tampubolon dan Fatimah Br Siahaan (Kakek dan nenek para Penggugat) seluas $\pm 387 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi)setempat dikenal Jalan Toba II Nomor : 106, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil – dalil gugatan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini, dalam rumusan gugatan itu Penggugat dengan tegas mendalilkan adanya objek sengketa berupa : sebidang tanah seluas 387 m^2 yang diatasnya berdiri satu pintu bangunan rumah yang terbuat dari dinding papan, lantai papan dan atap seng (rumah marbara)setempat dikenal jalan Toba II Nomor :106, yang telah menguraikan batas-batas tanah tersebut yang bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah terperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada penguraian objek sengketa sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan penggugat-Penggugat, maka tentunya adalah sebuah rumah dan tanah yang merupakan benda tidak bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 yang merupakan catatan memori almarhum Melanthon Tampubolon tahun 1923 yang menyatakan bahwa rumah jalan Jalan Toba II Nomor : 106 adalah Grand Radja nomor :265/628 atas nama Melanthon Tampubolon dan menyatakan melanthon tampubolon memberikan sebahagian tanahnya kepada BUNGARAN pardede berenya di tahun 1960, dan bukti surat bertanda P-10 berupa surat pernyataan yang ditandatangani saksi-saksi serta diketahui Lurah Kelurahan Martimbang Pematang Siantar yang menyatakan bahwa tanah dan rumah jalan Toba II Nomor: 106 Pematang Siantar adalah milik almarhum Melanthon Tampubolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yang menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan dengan perkataan lain tanah itu diperoleh semenjak Melanthon Tampubolon berumah tangga dengan Fatimah Br Siahaan, dan sudah ada rumah tersebut dan anak mereka yang bernama Sitimour Br Tampubolon lahir di rumah tersebut, setelah Fatimah Br Siahaan meninggal dunia, Melanthon Tampubolon menikah kembali dengan Pasti Br Manurung, dan dikaruniai anak bernama Sondang Br Tampubolon, sehingga ketika Melanthon Tampubolon menikah dengan Pasti Br Manurung tanah dan rumah itu sudah ada sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi penggugat-Penggugat bahwa ketika Melanthon Tampubolon meninggal dunia saksi datang melayat, akan tetapi tidak ada dibicarakan dalam adat batak Melanthon Tampubolon menghibahkan tanah perkara tersebut kepada orang lain termasuk kepada isteri keduanya, hanya sebagian lagi dari tanah tersebut selain tanah perkara pernah diberikan kepada Bungaran Pardede, dan Bungaran Pardede menjualnya kepada marga Sormin, kemudian marga Sormin menjualnya kepada saksi Lisda Simanjuntak.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III yang diajukan adalah sebanyak 3 orang yang bernama Saut Bistok Tampubolon, Untol Tampubolon Dan Basaria Hutagaol, yang mana hanya 1 (satu)orang saksi Tergugat yakni Saut Bistok Tampubolon yang menerangkan bahwa pemilik tanah perkara yang sebenarnya adalah Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan dan mereka dengan anaknya yang bernama Sitimour Br Tampubolon pernah tinggal di atas tanah perkara tersebut, sedangkan saksi Untol Tampubolon tidak mengetahui secara persis mengenai pemilik tanah perkara tersebut, sedangkan saksi Basaria Hutagaol dalam keterangannya di persidangan mengakui bahwa keterangannya merupakan keterangan yang telah diajari oleh orang lain untuk menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim, sehingga dengan demikian ada 1 (satu)orang saksi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III yang menerangkan pemilik sebenarnya tanah perkara adalah Melanthon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan dimana keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat-Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat – Tergugat yakni berupa T-I berupa surat penyerahan hak dari almarhum Melanthon Damanik, kepada Pasti Br Manurung, serta T-II berupa surat sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa apabila melihat dengan cermat keterangan saksi Tergugat tidak ada saksi Tergugat yang mengetahui mengenai penyerahan hak tersebut sampai terbitnya Sertifikat hak milik tersebut atas nama Pasti Manurung, akan tetapi saksi Penggugat yang bernama Lisda Simanjuntak menerangkan bahwa bukti T- 1 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tulisan tangan melanthon tampubolon berbeda dengan tulisan tangan yang saksi lihat pada surat si piso – piso dari Melanthon Tampubolon kepada Bungaran pardede.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut sehingga Tergugat I, Tergugat II menerbitkan surat kepemilikan tanah tersebut sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik atas nama Pasti Br Manurung terhadap objek perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat berupa t-III, T-IV, TV yakni bukti pembayaran PBB dan pembayaran rekening air dan rekening listrik adalah bukan merupakan bukti yang menunjukkan kepemilikan tanah perkara melainkan bukti tersebut hanya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa terhadap sesuatu hal atau keadaan yang bersifat tetap, sehingga bukti surat tersebut tidak mendukung dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat berupa : BT-III-1 berupa buku tanah Hak Milik Nomor :285 dan BT-III-2 Surat Penyerahan HAK, dan tidak ada mengajukan saksi – saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa apabila Majelis memperhatikan bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat III terdapat kemiripan dan kesamaan yakni mengenai Surat Penyerahan hak maupun Sertifikat Hak Milik Nomor:285, dan penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah perkara tersebut, Penggugat-Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan sedangkan Tergugat-Tergugat dalam sangkalannya menerangkan bahwa tanah tersebut telah diberikan Melanthon Tampubolon kepada Tergugat I kemudia dibuat Sertifikat Hak Milik.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang tertulis dan terdaftar atas nama Pasti Br Manurung dimana Sertifikat tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum agraria di Indonesia, yang dalam sistim pendaftaran tanah adalah menganut asas pendaftaran negatif yang bertendensi positif, maka pendaftaran tanah bukanlah memberikan pembuktian yang mutlak, Sertifikat bukan merupakan satu-satunya alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Sertifikat tersebut, bukanlah merupakan pembuktian mutlak, untuk membuktikan kepemilikan Tergugat I, akan tetapi masih dapat dilawan dengan pembuktian sebaliknya, berdasarkan seluruh alat – alat bukti yang sah menurut Undang-Undang terlebih-lebih lagi dalam gugatan ini, Penggugat-Penggugat juga mendalilkan bahwa objek tanah perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang diperoleh ketika mereka berumah tangga hingga mempunyai seorang anak yang bernama Sitimour Br Tampubolon yang lahir di rumah tersebut, dan Penggugat- Penggugat adalah ahli waris alm Sitimour Tampubolon dengan JM Pakpahan sesuai ketentuan Undang – Undang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat yang menerangkan bahwa tanah perkara sudah ada sejak almarhum Melanthon Tampubolon menikah dengan Fatimah Br Siahaan, sehingga ketika Fatimah Br Siahaan meninggal dunia, dan alm Melanthon Tampubolon menikah kembali dengan Pasti Br Manurung maka tanah perkara itu sudah ada, dan menurut saksi – saksi terhadap tanah tersebut belum ada dibicarakan pembagian terhadap tanah perkara sampai tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Pasti Br Manurung.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap tanah perkara telah terbit Sertifikat hak Milik atas nama Pasti Br Manurung, akan tetapi berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas, kepemilikan atas objek sengketa dalam perkara ini masih dipersoalkan oleh pihak – pihak dalam konteks harta peninggalan dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan yang ternyata pula bahwa Penggugat-Penggugat merupakan ahli waris dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan, bahkan saksi- saksi Penggugat dalam kesaksiannya yang menerangkan bahwa tanah perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan, sehingga harta tersebut atau tanah perkara tersebut masih dalam boedel harta peninggalan kakek dan nenek Penggugat-Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang menerangkan bahwa terhadap tanah perkara tersebut belum ada dibicarakan mengenai pembagian ataupun semasa hidup Melanthon tampubolon tidak pernah menghibahkan tanah perkara tersebut kepada orang lain termasuk kepada isteri keduanya, oleh karena ketika saksi – saksi melayat Melanthon Tampubolon meninggal dunia, saksi – saksi tidak ada mendengar atau menyaksikan adanya pembicaraan tanah perkara yang berdiri rumah di atasnya yang didiami Melanthon Tampubolon semasa hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas terhadap persoalan ketiga telah dapat dibuktikan bahwa tanah perkara adalah milik Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan dan masih merupakan boedel warisan yang belum dibagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat-Penggugat satu persatu berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka tentang hal tersebut barulah dapat ditentukan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum ke 2 (dua) yang memohon agar Menyatakan dalam hukum Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan bersama-sama dengan Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang dan surat- surat bukti bertanda P-1,P-2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat adalah benar bahwa Sitimour Br Tampubolon merupakan ahli waris dari pasangan suami-isteri Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan dan bersama –sama dengan Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon merupakan ahli waris dari Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan, dengan demikian petitum kedua ini karena telah dapat dibuktikan Penggugat-Penggugat kebenarannya maka demi hukum Petitum tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 3 yang memohon agar : Menyatakan dalam hukum para Penggugat yaitu masing – masing :

1. Ir.Sahat Pakpahan.
2. Diana br Pakpahan.
3. Robert Pakpahan.
4. Alfonso Pakpahan (anak dari almarhum Edison Pakpahan).
5. Marida br Saragih (isteri dari almarhum Edison Pakpahan).
6. Anita br Pakpahan.
7. Edward Pakpahan.
8. Djanuar Pakpahan, SH.

Adalah ahli waris dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dan almarhum jm. Pakpahan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang dan surat-surat bukti bertanda dan keterangan saksi-saksi Penggugat-Penggugat adalah benar bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Sitimour Br Tampubolon dengan almarhum JM Pakpahan, dengan demikian petitum ketiga ini karena telah dapat dibuktikan Penggugat-Penggugat kebenarannya maka demi hukum Petitum tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 yang :Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387m^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi)setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas-batas : sebelah timur berbatasan dengan P.Simorangkir, sebelah barat berbatasan dengan M.Siahaan, sebelah selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah utara berbatasan dengan jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka objek tanah terperkara tersebut masih merupakan boedel harta peninggalan dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan, sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 5 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II membongkar rumah yang menjadi objek perkara dan membangun kembali secara permanen tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat-Penggugat merupakan ahli waris dari alm Sitiour Br Tampubolon dengan JM Pakpahan, dan Sitimour Br Tampubolon adalah anak kandung dari alm Melanthon Tampubolon dengan Fatimah Br Siahaan,akan tetapi Tergugat-Tergugat juga merupakan ahli waris dari Melanthon Tampubolon dan berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Melanthon tampubolon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat – Tergugat yang membangun dan merhab rumah tersebut sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 6 yang menyebutkan: Menyatakan sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) telah diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia (vide Undang – undang Pokok Agraria Nomor : 5 tahun 1960 jo PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah) maka Sertifikat SHM Nomor : 02.03.04.04.1.00285 atas nama Tergugat I (Pasti Br Manurung) adalah batal demi hukum (null and void) atau setidaknya – tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa meskipun kemudian Tergugat I telah mendaftarkan tanah yang didalilkan dalam bantahannya yang diperolehnya dari pemberian alm Melanthon tampubolon dengan membuat Sertifikat hak Milik atas tanah terperkara tersebut Nomor:285 yang dengan demikian menurut hukum dipandang dapat tunduk pada asas perlekatan vertikal(accessie vertikal), yang menjunjung tinggi prosedur pendaftaran tanah sehingga tanah-tanah tersebut harus disertifikatkan, namun demikian walaupun telah tercatat atas nama seseorang atau badan dalam perkara a quo yakni Pasti Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung Tergugat I tidak mutlak menjadi hak milik sepenuhnya, sehingga dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 yang menyebutkan : Menyatakan surat – surat maupun perbuatan hukum apapun yang telah diperbuat atau yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama – sama dengan pihak lain atas objek perkara yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh karena terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum sebelumnya, maka petitum pada point ke 7 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke 8 yang menyatakan sita hak milik (Revindicatoir Beslag) yang dilakukan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena ternyata tanah dan rumah terperkara telah terdaftar secara resmi atas nama Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:285 dan tidak pula ternyata adanya upaya-upaya dari Tergugat-Tergugat untuk mengalihkan ataupun menyewakan sebahagian atau seluruhnya dari tanah dan rumah terperkara, oleh karena berdasarkan jawaban Tergugat I, yang menerangkan bahwa Tergugat I yang sudah tua renta menempati rumah tersebut bersama Tergugat II, sehingga Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak awal pemeriksaan perkara ini tidak pula meletakkan sita tersebut walaupun telah dimohonkan oleh Penggugat-Penggugat dalam permohonan sitanya atas tanah terperkara, maka tuntutan Penggugat-Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 9 yang menyebutkan: Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Tergugat –tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, sehingga petitum ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 10 yang menyebutkan: Menghukum Turut Tergugat III tunduk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat III dalam persidangan merupakan suami Tergugat II yakni suami dari Sondang Tampubolon yang digugat oleh Penggugat-Penggugat, dimana dalam ketentuan Undang- Undang adanya penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun wasiat, maka apabila dilihat dari kedudukan Turut Tergugat III yang merupakan suami dari Tergugat II, maka antara Turut Tergugat III dengan Tergugat II adalah adanya hubungan perkawinan atau hubungan semenda sehingga adalah pantas bilamana Turut Tergugat III dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai orang yang digugat dan memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat II dan memiliki hubungan ahli waris berdasarkan hubungan semenda dengan Tergugat I, dalam hal ini Tergugat I adalah mertua dari Turut Tergugat III, yang sekaligus Tergugat I merupakan isteri kedua dari almarhum Melanthon Tampubolon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 11 yang memohon agar dinyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa dalam hal ini oleh karena tidak ada urgensinya dengan perkara a quo dan ataupun dipandang tidak beralasan menurut hukum, serta tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya petitum tersebut, maka petitum dimaksud haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 1, maka oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini dikabulkan untuk sebagian maka haruslah dinyatakan ditolak untuk selebihnya.

Memperhatikan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari Undang – undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan dalam hukum Sitimour Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan bersama-sama dengan Pasti Br Manurung dan Sondang Br Tampubolon adalah ahli waris dari almarhum Melanthon Tampubolon.
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat-Penggugat yaitu masing-masing:
 1. Ir Sahat Pakpahan.
 2. Diana br Pakpahan.
 3. Robert Pakpahan.
 4. Alfonso Pakpahan (anak dari almarhum Edison Pakpahan).
 5. Marida br saragih (isteri dari almarhum Edison Pakpahan).
 6. Anita br Pakpahan.
 7. Edward Pakpahan.
 8. Djanuar Pakpahan, sh.adalah ahli waris dari almarhum Sitimour Br Tampubolon dan almarhum Jm Pakpahan.
4. Menyatakan dalam hukum objek perkara seluas $\pm 387\text{m}^2$ (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) setempat dikenal jalan Toba II Nomor : 106 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara terdaftar dalam Grand Radja Nomor : 625/268 atas nama Melanthon Tampubolon yang terdaftar di Kantor Nagari Pematang Siantar tanggal 27 Agustus 1923, dengan batas – batas : sebelah timur berbatasan dengan P.Simorangkir, sebelah barat berbatasan dengan M.Siahaan, sebelah selatan berbatasan dengan M.Tampubolon, sebelah utara berbatasan dengan jalan Toba II, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kotamadya Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 285 atas nama Pasti Br Manurung adalah merupakan harta peninggalan atau boedel warisan dari almarhum Melanthon Tampubolon dan almarhumah Fatimah Br Siahaan dan atau boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.305.000 (Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami ULINA MARBUN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERA POLOSIA DESTINY, SH dan MARIA SM SITINJAK, SH masing-masing sebagai Hakim–Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh HERIWATY SEMBIRING, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat–Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

HERA POLOSIA DESTINY, SH

ttd

MARIA SM SITINJAK, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ULINA MARBUN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERIWATY SEMBIRING, SH

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses Rp. 100.000,-
- PNPB Gugatan Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan Rp. 25.000,-
- Biaya Panggilan Sidang Rp. 1.539.000,-
- Ongkos Pemeriksaan setempat Rp. 600.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,- +

Jumlah. Rp 2.305.000,-

(Dua juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Catatan: Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 31/Pdt.G/2013/PN-Pms, tertanggal 28 Januari 2014 telah diberitahukan masing-masing kepada Tergugat III tanggal 19 Pebruari 2014, Turut Tergugat I tanggal 19 Pebruari 2014, Turut Tergugat II tanggal 04 Maret 2014.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 31/Pdt.G/2013/PN-Pms, tertanggal 28 Januari 2014, Kuasa Hukum Tergugat I, II, Turut Tergugat III telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Pebruari 2014 dengan Akta Banding No. 04/Pdt.BD/2014/PN-Pms,-

PANITERA PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR

ttd

SALOMO SIMANJORANG, SH.MH.
NIP. 1961 0115 1985 03 1009,-

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya;
PANITERA PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR

SALOMO SIMANJORANG, SH.MH.
NIP. 1961 0115 1985 03 1009,-